



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemuda merupakan potensi sumber daya manusia yang perlu dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan potensi pemuda, perlu adanya peran serta dan dukungan seluruh elemen masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan professional.
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang kepemudaan dan menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di daerah perlu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan
BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.

- c. penyadaran dan pemberdayaan Pemuda;
- d. pengembangan Kepemudaan;
- e. prasarana dan sarana Kepemudaan;
- f. Organisasi Kepemudaan;
- g. peran serta masyarakat dan Penghargaan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yakni memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 8

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui strategi :
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; dan
 - e. wawasan kebangsaan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;

- c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan kepemudaan.

BAB III TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN PERAN SERTA

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional;
 - b. menetapkan kebijakan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan Pelayanan kepemudaan di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan kepemudaan di Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 12, Bupati berwenang :
 - a. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional di bidang Kepemudaan di Daerah;
 - b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
 - c. menetapkan rencana strategis Daerah mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan;
 - d. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan kepemudaan di Daerah;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - f. menetapkan syarat kemitraan dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan di Daerah;
 - g. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda di Daerah; dan
 - h. menetapkan kebijakan melakukan kerja sama dan kemitraan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Hak, Tanggung Jawab, Dan Peran Serta Pemuda

Pasal 14

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa *diskriminasi*;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

Pasal 15

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional dan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. *memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa*;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa;
- h. menjaga dan mewujudkan tegaknya nilai-nilai adat di Daerah; dan/atau
- i. melestarikan seni dan budaya Daerah.

Pasal 16

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 17

Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diwujudkan dengan:

- a. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
- b. *menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan*; dan/atau
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

Pasal 18

Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Pasal 24

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan; dan/atau
- g. peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan.

BAB V PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kualitas Pemuda di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengembangan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 26

Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan kepemimpinan;
- c. pengembangan kewirausahaan; dan
- d. pengembangan kepeloporan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mencantumkan perencanaan pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi.

Pasal 28

Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Bupati melakukan kegiatan:

- a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi Pemuda;
- b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan secara proporsional;

- c. pengkajian; dan
- d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat menerima masukan secara tertulis dari Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 31

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, ditujukan agar Pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan Daerah berkembang.

Pasal 32

Pendidikan kepemimpinan Pemuda dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 33

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan yang sumber dananya dapat berasal dari pemerintah dan pihak swasta.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha;
 - c. masyarakat; atau
 - d. organisasi Kepemudaan.

Pasal 34

- (1) Biaya pendidikan kepemimpinan Pemuda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dapat berupa bantuan sebagai berikut:
 - a. beasiswa pendidikan sarjana;
 - b. beasiswa pendidikan pasca sarjana;
 - c. beasiswa Pendidikan doktoral; dan/atau
 - d. bantuan biaya pelatihan.
- (2) Untuk dapat menerima bantuan pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi persyaratan paling kurang salah satu dari :
 - a. mempunyai nilai akademik yang ditentukan;
 - b. lulus seleksi dari perguruan tinggi; dan/atau
 - c. memiliki potensi kepemimpinan dan/atau prestasi tertentu
- (3) Seleksi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh tim seleksi secara terbuka, objektif, jujur, adil dan bersifat tidak diskriminatif.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari perangkat Daerah, akademisi, dan pemangku adat.
- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas :
 - a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan pemuda dan olahraga;
 - b. dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak;
 - d. dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. bagian kesejahteraan pada sekretariat daerah; dan
 - f. kantor/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (7) Akademisi dan pemangku adat sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. akademisi berasal dari tenaga profesional perguruan tinggi; dan
 - b. pemangku adat berasal dari ninik mamak dan atau kerapatan adat nagari.

Pasal 35

Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan kepemimpinan Pemuda yang berasal dari pelaku usaha, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 36

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 37

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan mulai dari:
 - a. pendidikan kepemimpinan tingkat dasar;
 - b. pendidikan kepemimpinan madya; dan
 - c. pendidikan kepemimpinan utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan;
- (3) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan, dan bela negara serta pemahaman sistem ketatanegaraan;
- (4) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada Daerah, nusa, dan bangsa.
- (5) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat nagari, kecamatan dan daerah oleh induk organisasi pemuda tingkat lokal dan/atau dinas.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap Pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, *bakat dan potensinya*.
- (3) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di kecamatan dan Daerah oleh perangkat Daerah terkait.

Pasal 39

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda agar mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan, adat, budaya, dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah dan nasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi; dan/atau
 - b. pelatihan kepemimpinan masyarakat.
- (4) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 40

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di Daerah.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan, adat, budaya, dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah dan nasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan; dan
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi Kepemudaan.
- (4) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 41

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan Daerah.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah terkait, masyarakat dan/atau organisasi Kepemudaan.

Pasal 42

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan di Daerah.
- (2) *Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :*
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 43

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda ditingkat Daerah, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda *dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.*
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah, melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 43, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 45

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Dalam Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.

Pasal 46

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pendirian inkubator kewirausahaan Pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e untuk memperluas jaringan usaha Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan Pemuda di Daerah; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 53

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan arah

Pasal 54

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sesuai dengan rencana strategis Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PRASANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan.

Pasal 57

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.

- (2) Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pengelolaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 60

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya Daerah.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 61

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan :
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan atas prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 63

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan, laporan dan/atau pengaduan kepada dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 64

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.*
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah dan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 65

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling kurang memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. *kepengurusan*;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 66

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang

Pasal 67

Organisasi Pemuda dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan.

Pasal 68

- (1) Setiap organisasi Pemuda di Daerah terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penghimpunan data mengenai organisasi Pemuda di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan inventarisasi organisasi Pemuda yang ada di Daerah.
- (3) Inventarisasi organisasi Pemuda sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem informasi Kepemudaan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 69

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 70

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diselenggarakan dengan:

- a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
- b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup, seni budaya, pariwisata dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 71

- (1) Dalam rangka meningkatkan potensi Pemuda di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam potensi Pemuda.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh badan usaha, masyarakat, atau perseorangan.

Pasal 72

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. sertifikat; dan/atau
 - d. uang/modal usaha.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Oktober 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ENDI NAZIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT : (8/74/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 7.



MUKHAMIS BASYIR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam proses perjuangan, pembaharuan dan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan wawasan jauh ke depan. Menyadari peran penting dan potensi pemuda bagi pembangunan dan kemajuan bangsa tersebut, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2019 tentang Kepemudaan. Undang-Undang tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi, memperkuat posisi, dan memberi kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-citanya.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelayanan kepemudaan yang meliputi Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Dalam upaya memberikan dukungan dalam pelayanan kepemudaan diperlukan dukungan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana yang memadai serta tidak menutup kemungkinan bagi sektor swasta dan masyarakat terutama Organisasi Kepemudaan untuk turut berkontribusi dalam kegiatan pelayanan kepemudaan tersebut mengingat Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai keterbatasan, oleh karena itu untuk mewujudkan peran dari pemuda ini mulai diperlukan Peraturan Daerah sebagai dasar dari pengaturan tentang Pemuda di Kabupaten Sijunjung.

Rancangan Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan. Selain itu juga mengatur mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan peran serta dari Pemerintah Daerah dan Pemuda. Penyadaran dan pemberdayaan pemuda merupakan hal yang sangat penting yang perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan yang diwujudkan dalam berbagai sector. Selain itu prasarana dan sarana kepemudaan juga memegang peranan penting dalam rangka melaksanakan pelayanan kepemudaan. Selain itu peranan organisasi kepemudaan, dan peran serta masyarakat serta pemberian penghargaan juga mempunyai andil yang dibutuhkan dalam upaya penyelenggaraan kepemudaan dan peningkatan potensi Pemuda di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ asas Ketuhanan yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin

kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas Kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas Kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme dikalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas Kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas Demokratis" adalah pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawara untuk mufakat, kegontongrayongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas Keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas Partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas Kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk Bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat didalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas Kesetaraan" adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas Kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a.

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas *moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya* komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah :
a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;
b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; dan

- c. kantor/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “perangkat Daerah terkait” adalah :

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;
- b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. kantor/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- d. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan; dan
- e. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah :

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;
- b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; dan
- c. kantor/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah :

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga; dan
- b. kantor/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" adalah :

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga; dan
- b. kantor/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" adalah :

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga; dan
- b. kantor/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" adalah :

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;
- b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan;
- c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah; dan

- d. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 48

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" adalah :

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;
- b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah; dan
- c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" adalah

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;
- b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah; dan
- c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan.

Pasal 50

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" adalah :

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga; dan
- b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Yang dimaksud dengan "perangkat Daerah terkait" adalah :
a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga; dan
b. kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2 huruf b
Yang dimaksud dengan perseorangan yang berjasa adalah :
seorang pemuda yang memiliki prestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Masyarakat, bangsa dan negara.

Ayat 3
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.